



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. G. Obos XI/Ir. Soekarno (Lingkar Dalam) Palangka Raya Kalimantan Tengah Indonesia

73111 082358943300

<https://dukcapil.palangkaraya.go.id/>

Pemerintah Kota Palangka Raya / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Pencatatan Kematian

No. SK : 470/415/DKPS/VIII/2021

Persyaratan

1. Surat Keterangan Kematian
2. fc buku nikah / akte perkawinan
3. kk asli
4. Fotocopy KTP
5. Akta Kelahiran yang meninggal (bagi yang memiliki).
6. Surat Keterangan Pelaporan Kematian dari Ketua RT, apabila Surat Kematian (visum) dari dokter / petugas kesehatan / RSUD tidak ada.
7. Bagi WNA melampirkan paspor, Surat Keterangan Lapor Diri (SKLD) dari POLRI dan dokumen keimigrasian.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi dan menandatangani serta menyerahkan formulir Surat Keterangan Pelaporan Kematian berikut persyaratannya di loket penerima berkas, dan petugas penerima berkas memeriksa kelengkapan persyaratan.
2. Petugas menerima persyaratan
3. Petugas menginput data sesuai berkas
4. Kasi melakukan verifikasi berkas persyaratan
5. Penerbitan Akta Kematian secara TTE
6. Pemohon menandatangani resi tanda terima

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. G. Obos XI/Ir. Soekarno (Lingkar Dalam) Palangka Raya Kalimantan Tengah Indonesia

73111 082358943300

<https://dukcapil.palangkaraya.go.id/>

Pemerintah Kota Palangka Raya / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Akta Kematian.

Pengaduan Layanan

Tim Penanganan Pengaduan

Nomor Pengaduan :

1. SMS/Whatsapp(WA) : 0823 5894 3300
2. E-mail : pengaduandisdukcapil@gmail.com
3. Website : <https://dukcapil.palangkaraya.go.id>
4. Website : Lapor.go.id
5. SMS : 1708